

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dengan menggunakan teori kinerja Stephen P. Robbins yang meliputi enam indikator, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian, dan tanggung jawab, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kualitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan verifikasi dan validasi data pemilih secara teliti, serta meminimalkan kesalahan administrasi melalui pemeriksaan berlapis. Kualitas kerja tersebut mendukung terselenggaranya Pemilu Tahun 2024 secara profesional, tertib, dan akuntabel.
2. Kuantitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro tergolong baik. Seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan sesuai target meskipun menghadapi beban kerja yang tinggi, meliputi pengelolaan lebih dari satu juta pemilih, ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta koordinasi dengan badan ad hoc di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa pegawai mampu menyelesaikan volume pekerjaan sesuai target organisasi.

3. Ketepatan waktu dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 telah terlaksana dengan baik. Seluruh tahapan Pemilu dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Keberhasilan tersebut didukung oleh monitoring dan evaluasi secara berkala, koordinasi antarbidang, serta dukungan administrasi dan logistik yang memadai sehingga tidak terjadi keterlambatan yang memengaruhi tahapan berikutnya.
4. Efektivitas kerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara optimal. Pembagian tugas yang jelas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing mampu meningkatkan koordinasi serta mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemilu secara efektif.
5. Kemandirian pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik. Pegawai mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pimpinan. Selain itu, pegawai juga menunjukkan inisiatif dan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai kendala melalui pemanfaatan teknologi informasi, media sosial, dan berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat.
6. Tanggung jawab pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan dengan baik. Pegawai menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menjaga profesionalitas dan integritas dalam

menjalankan tugas, serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan melalui pelaporan, publikasi hasil Pemilu, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Secara keseluruhan, kinerja pegawai KPU Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dapat dikategorikan baik. Keenam indikator kinerja menurut Stephen P. Robbins telah terpenuhi sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. KPU Kabupaten Bojonegoro diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan agar kinerja pegawai dalam penyelenggaraan Pemilu semakin profesional dan berkualitas.
2. KPU Kabupaten Bojonegoro perlu mempertahankan koordinasi yang baik antar komisioner, sekretariat, dan badan ad hoc serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pemilu pada periode berikutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai kinerja penyelenggara Pemilu dengan menggunakan teori,

metode, atau objek penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Azzuhri, M. (2021). Integritas penyelenggara pemilu dalam perspektif otonomi daerah: Studi kasus KPU kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 6(2), 87–102. <https://doi.org/10.21776/ub.jipi.2021.006.02.05>
- Budiardjo, M. (2020). *Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fatmawati, N., & Ansori, L. (2022). Kapasitas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam pemilu serentak 2019: Analisis beban kerja dan implikasinya terhadap kualitas penghitungan suara. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.17977/um045v12i12022p045>
- Hidayat, A. (2022). Netralitas penyelenggara pemilu lokal di tengah dinamika politik daerah. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.33701/jdpl.v4i1.2014>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2022). Rencana anggaran pemilu serentak 2024. KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro. (2024). Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2024 Kabupaten Bojonegoro. KPU Kabupaten Bojonegoro.
- Kurniawan, R., Setiawan, B., & Putri, A. D. (2023). Distribusi logistik pemilu di daerah terpencil: Evaluasi kinerja KPU kabupaten dalam pemilu 2019. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 114–131. <https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.7623>
- Mahardika, D. (2023). Keterbukaan informasi publik KPU daerah: Analisis konten website resmi KPU kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 8(1), 33–51. <https://doi.org/10.56444/jkp.v8i1.3241>

- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ketiga)*. UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan (Edisi ke-14)*. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.)*. Pearson Education.
- Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik (Edisi ke-8)*. Alfabeta.
- Pratama, R. A. (2021). Efektivitas kerja KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilu: Studi kasus di tiga kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 53–67. <https://doi.org/10.31258/jkp.v12i1.5893>
- Punch, K. F. (2005). *Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Sari, I. P. (2019). Kinerja KPU daerah dalam pemilu legislatif: Pengaruh kualitas SDM dan efektivitas koordinasi dengan penyelenggara ad hoc. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 5(2), 78–96. <https://doi.org/10.37058/jipp.v5i2.1021>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.)*. John Wiley & Sons.
- Sinambela, L. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Bumi Aksara.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2021). *Tata kelola pemilu Indonesia: Standar, praktek dan evaluasi*. Kemitraan Partnership.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E tentang Pemilihan Umum.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Wulandari, T. (2022). Transparansi informasi dan akuntabilitas keuangan KPU dalam membangun kepercayaan publik: Analisis mixed methods di tiga provinsi. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(1), 20–38. <https://doi.org/10.24853/jago.3.1.20-38>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.
- Zulfan, M., Ilmiah, R., & Hamid, A. (2022). Akuntabilitas penggunaan anggaran pemilu 2019: Studi kasus di KPU provinsi dan kabupaten/kota. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 135–154. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.572>

